

Jurnal Ilmiah Kebijakan Hukum merupakan media ilmiah kebijakan hukum berupa hasil penelitian dan kajian, tinjauan hukum, wacana ilmiah dan artikel, terbit tiga kali setahun pada bulan Maret, Juli dan November.

- Penasehat** : Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia
- Penanggung Jawab** : Kepala Pusat Pengembangan Data dan Informasi Penelitian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia
Kepala Pusat Pengkajian dan Pengembangan Kebijakan
- Ketua Dewan Redaksi** : Taufik H. Simatupang, S.H., M.H.
- Anggota Dewan Redaksi** : Moch. Ridwan, S.H., M.Si.
Ahmad Sanusi, S.H., M.H.
Edward James Sinaga, S.Si., M.H.
- Mitra Bestari** : Drs. Didin Sudirman, Bc.IP., S.H., M.Si.
Drs. Agusta Konsti Embly, Dipl.M.A.
Dr. Ir. Edy Santoso, S.T., M.ITM., M.H.
Prof.Dr. Mustofa, M.H.
Dr. Hotman Sitorus, S.H., M.H
- Ketua Redaktur Pelaksana** : Nizar Apriansyah, S.E., M.H.
- Anggota Redaktur Pelaksana** : Susana Andi Meyrina, S.Sos., M.AP
Ahmad Jazuli, S.Ag., M.H.
Last Sariyanti, Amd.IP., M.H.
Victorio H. Situmorang, S.H.
Haryono, S.Sos., M.H.
Insan Firdaus, S.H
Imam Lukito, S.T., M.H.
Trisapto Wahyudi Agung Nugroho, S.S., M.Si
- Desain Grafis dan Teknologi Informasi** : Machyudhie, S.T.
Risma Sari, S.Kom
Saefullah, S.ST., M.Si
Agus Priyatna, S.Kom
Teddy Suryotejo
- Sekretaris** : Yatun, S.Sos.
- Anggota** : M. Virsyah Jayadilaga, S.Si., M.P
Asmadi, S.H
Galuh Hadiningrum, S.H
Suwartono

Alamat Redaksi

Jl.H.R Rasuna Said Kav.4-5 Jakarta Selatan
Telp.021-2525015 ext.512 Fax. 021-2522954
balitbangkumham@gmail.com
jurnalkebijakan@balitbangham.go.id

DAFTAR ISI

HASIL PENELITIAN

1. IMPLEMENTASI KEBIJAKAN BEBAS VISA
DALAM PERSPEKTIF KEIMIGRASIAN 211 - 225
Ahmad Jazuli

KATA PENGANTAR

Puji dan Syukur dipanjatkan kehadirat Allah SWT atas berkat rahmat dan hidayahnya, Jurnal Ilmiah Kebijakan Hukum kembali terbit menemui para pembacanya. Salawat serta salam tak lupa pula disampaikan kepada Nabi Besar Muhammad SAW yang telah merubah cakrawala berpikir umat manusia dari pemikiran tradisional mistis ke era rasionalitas ilmiah modern.

Eksistensi dan keberkaraan suatu penerbitan jurnal ilmiah di banyak lembaga Litbang selalu menjadi masalah sekaligus tantangan bagi setiap pengelolanya, mulai dari minimnya anggaran, kurangnya SDM, minimnya artikel/tulisan masuk dan penyesuaian ketentuan penulisan ilmiah yang disyaratkan oleh instansi pembina.

Dalam terbitan Volume 10 Nomor 3 Bulan November Tahun 2016 ini, kami memuat tulisan hasil-hasil penelitian hukum dan hak asasi manusia, diantaranya di bidang Pemasarakatan, Keimigrasian, dan Sumber Daya Manusia. Disamping itu terdapat dua tulisan berupa tinjauan hukum. Naskah tulisan yang masuk telah diseleksi secara ketat oleh Dewan Redaksi serta melalui penelaahan dan penilaian dari Mitra Bestari. Oleh karena itu tidak semua tulisan yang masuk dapat dimuat pada Jurnal Ilmiah Kebijakan Hukum ini. Hal itu dilakukan dalam rangka menjaga kualitas substansi tiap-tiap tulisan, sehingga tetap terjaga ke dalam analisis dan pembahasannya. Dari hasil seleksi dimaksud kami memuat tulisan berupa hasil penelitian yang ditulis oleh **Ahmad Jazuli** dengan judul *Implementasi Kebijakan Bebas Visa dalam Perspektif Keimigrasian*, kedua ditulis oleh **Haryono** dengan judul *Analisis Implementasi Reformasi Birokrasi di Kementerian Hukum dan HAM*, ketiga ditulis oleh **Imam Lukito** dengan judul *Implementasi Kebijakan Survei Kepuasan Masyarakat pada Unit Layanan Publik Kementerian Hukum dan HAM*, Keempat ditulis oleh **Junaidi Abdillah** dengan judul *Solusi Kebijakan Pemerintah terhadap Tuntutan Dwi Kewarganegaraan*, Kelima ditulis oleh **Insan Firdaus** dengan judul *Analisis Kebijakan Penempatan Auditor pada Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia*. Tinjauan hukum ditulis oleh **Randy Pradityo** dengan judul *Kriminalisasi Penyalahgunaan Wewenang dalam Tindak Pidana yang Berkaitan dengan Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Negara*, kedua ditulis oleh **Trisapto Wahyudi Agung Nugroho** dengan judul *Analisis E-Government terhadap Pelayanan Publik di Kementerian Hukum dan HAM*.

Dalam kesempatan ini, izinkan kami mengucapkan terimakasih yang tidak terhingga kepada para Mitra Bestari (*Peer Reviewer*) yang telah melakukan penelaahan, analisis dan penilaian atas kelayakan tulisan untuk dimuat di Jurnal Ilmiah Kebijakan Hukum. Terimakasih juga kami ucapkan kepada semua penulis yang telah berkenan menyumbangkan tulisannya.

Akhirnya, kami berharap semua hasil penelitian dan tinjauan hukum yang dimuat dalam jurnal ini dapat memberikan sumbangan terhadap pengembangan dan pembangunan hukum dan kebijakan di Indonesia. Kami pun terbuka atas semua kritik dan saran konstruktif dalam rangka perbaikan dan penyempurnaan Jurnal Ilmiah Kebijakan Hukum di waktu mendatang.

Selamat Membaca,

REDAKSI

**IMPLEMENTASI KEBIJAKAN BEBAS VISA
DALAM PERSPEKTIF KEIMIGRASIAN
(Implementation of Short Visit Visa in Immigration Perspective)**

Ahmad Jazuli

**Pusat Pengkajian dan Pengembangan Kebijakan
Badan Penelitian dan Pengembangan Hukum dan HAM
Kementerian Hukum dan HAM RI
Jalan H.R Rasuna Said Kav. 4-5 Kuningan Jakarta Selatan 12920
Telepon 021-2525015, 2525165, fax. 021-2526438
Email: joevikage_75@yahoo.co.id**

**Tulisan Diterima: 4 Oktober 2016; Direvisi: 18 November 2016;
Disetujui Diterbitkan: 24 November 2016**

Abstrak

Penelitian ini mencoba untuk mengamati implementasi kebijakan bebas visa dalam perspektif keimigrasian. Bebas Visa, sebagai suatu kebijakan telah diimplementasikan dalam tiga tahap melalui Peraturan Presiden No. 69/2015 (30 negara); Peraturan Presiden No. 104/2015 (75 negara) dan Peraturan Presiden No. 21 /2016 (169 negara). Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis permasalahan terkait upaya jajarannya keimigrasian dalam kebijakan bebas visa; serta kendala yang dihadapi. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif – kuantitatif (*mixed methods*). Hasil penelitian menyimpulkan bahwa: *pertama*, upaya yang dilakukan oleh imigrasi yaitu: pengawasan dan kerja sama dengan instansi terkait TIMPORA sampai tingkat Rukun Tetangga/Rukun Warga; peningkatan kompetensi sumber daya manusia, sarana-prasarana, dan intelijen; memperkuat sistem perlintasan orang asing mulai dari bandar udara, pos lintas batas dan pelabuhan laut; dan *kedua*, ada beberapa kendala terkait kebijakan bebas visa yaitu: kurangnya Sumber Daya Manusia baik kualitas maupun kuantitas untuk pengawasan orang asing; kurangnya pengetahuan intelijen imigrasi; serta kurangnya intensitas sosialisasi bebas visa kepada orang asing.

Kata Kunci: Upaya, Implementasi, Bebas Visa

Abstract

This research tries to find out the impact of short visit visa policy in immigration perspective. It has been implemented in three phases namely Presidential Decree Number 69 Year 2015 (30 countries); Presidential Decree Number 104 Year 2015 (75 countries) and Presidential Decree Number 21 Year 2016 (169 countries). The Purpose of this research is to analysis issues related to the effort of immigration in short visit visa policy and its obstacles. It is a mix-method approach (qualitative and quantitative approach). It concludes that: firstly, effort from immigration that is supervision and cooperation with relevant agencies related to the team of foreigners supervision till commune leader/ neighbourhood (RW/RT); improving competence of human resources, infrastructure and intelligence; and secondly, some obstacles that is lacks of immigration intelligence knowledge, and intensity of its socialization to foreigners.

Keywords: effort, implementation, short visit visa

PENDAHULUAN

Latar Belakang

Pasal 1 angka (1) UU Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian menyebutkan bahwa yang dimaksud keimigrasian adalah hal ihwal lalu lintas orang yang masuk dan keluar Wilayah Indonesia serta pengawasannya dalam rangka menjaga tegaknya kedaulatan negara. Dari batasan ini mengisyaratkan adanya dua kelompok tugas yang dilaksanakan institusi keimigrasian yaitu pelayanan terhadap lalu lintas orang dan pengawasan terhadap orang asing. Kedua tugas inilah yang mesti diselenggarakan oleh institusi keimigrasian dengan harapan pelaksanaan tugas dimaksud tetap berada dalam kerangka kepentingan nasional.

Terkait dengan pengawasan sebagai bentuk pelaksanaan penegakan hukum keimigrasian, tidak pula terlepas dari geografis wilayah Indonesia yang terdiri atas pulau-pulau yang mempunyai jarak yang berdekatan, bahkan berbatasan langsung dengan negara tetangga. Pada tempat tertentu sepanjang garis perbatasan terdapat lalu lintas tradisional masuk dan keluar warga negara Indonesia dan warga negara tetangga. Oleh sebab itu salah satu esensi pokok yang perlu kita pahami bahwa eksistensi dan aktivitas orang asing itu mesti memberikan nilai positif bagi pelaksanaan pembangunan bangsa.

Setidaknya ada tiga (3) tahap pemberlakuan pemberian fasilitas Bebas Visa Kunjungan (BVK) yang ditetapkan melalui Peraturan Presiden (Perpres). Tahap pertama, Perpres No. 69/2015 tentang BVK yang ditandatangani Presiden pada 9 Juni 2015 (30 negara). Tiga bulan kemudian, kebijakan BVK tahap II mulai diberlakukan dengan

ditandatanganinya Perpres No. 104/2015 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden No. 69/2015 (75 negara) pada 18 September 2015, dan Tahap III melalui Perpres No. 21 /2016 (169 negara).

Berdasarkan Perpres No. 104 tahun 2015 tentang Perubahan atas Perpres No. 69 Tahun 2015 tentang BVK, disebutkan bahwa bagi orang asing warga negara dari negara tertentu untuk masuk ke wilayah negara Republik Indonesia dibebaskan dari kewajiban memiliki visa kunjungan dengan memperhatikan asas timbal balik (resiprokal) dan manfaat. Izin diberikan maksimal 30 (tiga puluh) hari dan tidak dapat diperpanjang masa berlakunya atau dialihstatuskan menjadi izin tinggal lainnya (pasal 6 angka (4) Perpres No. 104/2015). Izin diberikan bagi orang asing dalam rangka tugas pemerintahan, pendidikan, sosial budaya, wisata, bisnis, keluarga, atau singgah untuk meneruskan perjalanan ke negara lain. (pasal 6 angka (2), lihat juga pasal 38 UU Keimigrasian).

Dengan adanya kebijakan bebas visa itu, Menurut Menteri Pariwisata (Menpar) Arief Yahya akan meningkatkan jumlah kunjungan wisatawan mancanegara sebanyak 1 juta per tahun dan pemasukan devisa sebesar 1 miliar dollar.¹

Namun disisi lain harus dipahami bahwa globalisasi juga dapat memberikan dimensi baru yang negatif di berbagai dimensi kehidupan, antara lain dengan munculnya kejahatan yang berskala internasional yang memiliki jaringan yang mendunia seperti penjualan manusia, penjualan wanita dan anak-anak, prostitusi, kejahatan komputer, keuangan, perbankan, pencucian uang serta narkoba. Izin masuk yang diberikan kepada orang asing untuk memasuki wilayah negara Indonesia terkadang disalahgunakan oleh

1 <http://pekanbaru.tribunnews.com/2015/07/09/kebijakan-bebas-visa-apa-manfaat-dan-untungnya-untuk-negara>, diakses 19 Januari 2016, 10.05 wib).

pemegang izin tersebut sehingga banyak terjadi kasus pelanggaran izin keimigrasian, sebagai contoh tertangkapnya 5 pekerja *illegal* Cina di Halim Perdana Kusuma Jakarta Timur pada Selasa 26 April 2016.²

Dengan adanya kebijakan bebas visa bagi orang asing, maka tentu saja menimbulkan persoalan tersendiri terkait implementasi, pengawasan, keamanan, intensitas keluar masuk orang asing, tingkat pelanggaran yang terjadi akibat BV dan juga sumber daya keimigrasian yang ada, sehingga perlu dilakukan penelitian ini.

Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang masalah diatas dapatlah dirumuskan beberapa pertanyaan mendasar dalam kajian ini diantaranya: (1) Bagaimanakah upaya yang dilakukan jajaran keimigrasian dalam mengimplementasikan kebijakan bebas visa?; (2) Apakah kendala-kendala yang dihadapi dalam rangka implementasi kebijakan bebas visa?

Tujuan

Penelitian ini bertujuan: (1) Untuk mengetahui dan menganalisis upaya jajaran keimigrasian dalam mengimplementasikan kebijakan bebas visa; (2) Untuk mengetahui kendala-kendala yang dihadapi dalam rangka implementasi kebijakan bebas visa.

Metodologi Penelitian

Pendekatan penelitian ini adalah pendekatan kualitatif dan kuantitatif (*mixed methods*). Pendekatan kualitatif dilakukan

sebagai strategi untuk mengumpulkan dan memanfaatkan semua informasi yang terkait dengan pokok permasalahan, pendekatan kuantitatif dilakukan secara terbatas untuk mengukur tingkat kecenderungan dari jawaban-jawaban responden, dengan pentabulasian secara sederhana melalui sistem *tally*. Tipologi penelitian ini bersifat deskriptif analisis dan eksploratif yang bertujuan untuk menggambarkan kesiapan jajaran keimigrasian dalam implementasi kebijakan BV dan untuk mengungkapkan fakta- fakta terkait dengan kebijakan BV, dengan sampel Kanwil Kemenkumham serta UPT keimigrasian. Data yang dikumpulkan berdasarkan penelusuran literatur (*library research*) dan penelitian lapangan (*field research*). Data primer berupa angket (daftar pertanyaan tertulis (tertutup (berstruktur)/ terbuka (tidak berstruktur)) kepada responden di Kanwil/UPT Kanim terpilih dan pedoman wawancara kepada Pejabat di Divisi Imigrasi Kanwil Kemenkumham.

PEMBAHASAN

Budi Winarno³ dan Sholichin Abdul Wahab⁴ sepakat bahwa istilah 'kebijakan' ini penggunaannya sering dipertukarkan dengan istilah-istilah lain seperti tujuan (*goals*), program, keputusan, undang-undang, ketentuan-ketentuan, standar, proposal dan *grand design*.

Kebijakan adalah prinsip atau cara bertindak yang dipilih untuk mengarahkan pengambilan keputusan.⁵ Menurut Ealau

2 http://www.kompasiana.com/yonbayu/5-pekerja-china-di-halim-dan-isu-mobilisasi-warga-luar-jelang-pilkada_5720c-ad6c923bd4b09f2c765, (diakses 3 November 2016, 08.10 WIB).

3 Budi Winarno, Teori dan Proses Kebijakan Publik, Yogyakarta: Media Press, 2005.

4 Abdul Wahab Solichin, Analisis Kebijaksanaan: Dari Formulasi ke Implementasi Kebijaksanaan Negara, Jakarta: Bumi Aksara, 2004, hal. 1-2. Dalam hal ini Solichin rupanya tidak membedakan antara kebijaksanaan dan kebijakan, atau bahkan barangkali baginya kebijakan itulah terjemahan dari wisdom.

5 Edi Suharto, Analisis Kebijakan Publik, Bandung: Alfabeta, 2005, hal 7, lihat juga <http://staff.uny.ac.id/sites/default/files/Karya%20B-Buku%20Dasar-dasar%20Kebijakan%20Publik.pdf>, (diakses 10 Maret 2016, 14.07 wib).

dan Kenneth Prewitt yang dikutip Charles O. Jones, kebijakan adalah sebuah ketetapan yang berlaku yang dicirikan oleh perilaku yang konsisten dan berulang, baik oleh yang membuatnya maupun oleh mereka yang mentaatinya (*a standing decision characterized by behavioral consistency and repetitiveness on the part of both those who make it and those who abide it*).⁶

Menurut Edwards (1980),⁷ ada empat variabel dalam implementasi kebijakan publik yaitu: **Komunikasi, Sumber daya, Disposisi atau Sikap, Struktur Birokrasi**.⁸ Ke empat faktor di atas harus dilaksanakan secara simultan karena antara satu dengan yang lainnya memiliki hubungan yang erat.

Bila sumber daya cukup untuk melaksanakan suatu kebijakan dan para implementor mengetahui apa yang harus dilakukan, implementasi masih gagal apabila struktur birokrasi yang ada menghalangi koordinasi yang diperlukan dalam melaksanakan kebijakan.⁹

Menurut Grindle dalam Samodra¹⁰: "Implementasi kebijakan pada dasarnya ditentukan oleh isi kebijakan dan konteks kebijakan". Isi kebijakan menunjukkan kedudukan pembuat kebijakan sehingga posisi kedudukan ini akan mempengaruhi prosese implementasi kebijakan, kontek kebijakan ini meliputi kekuasaan, kepentingan dan strategi aktor-aktor yang terlibat.

Pencapaian keberhasilan suatu kebijakan sangat tergantung pada pelaku yang mempunyai peranan di luar kebijakan. Oleh karena itu dalam menentukan keberhasilan suatu program maka model kesesuaian D.C Korten dalam Tjokrowinoto¹¹ merupakan bentuk yang ideal untuk mencapai keberhasilan suatu program/kebijakan.

Menurut Daniel Mazmanian dan Paul A.Sabatier dalam Wahab¹²: "Mempelajari masalah implementasi kebijakan berarti berusaha untuk memahami apa yang senyatanya terjadi sesudah suatu program dinyatakan berlaku atau dirumuskan yakni peristiwa-peristiwa dan kegiatan-kegiatan yang timbul sesudah disahkannya suatu kebijakan, baik menyangkut usaha-usaha untuk mengadministrasikannya maupun usaha-usaha untuk memberikan dampak tertentu pada masyarakat". Rencana adalah 20% keberhasilan, implementasi adalah 60%, 20% sisanya adalah bagaimana kita mengendalikan implementasi. Implementasi kebijakan adalah hal yang paling berat, karena disini masalah-masalah yang kadang tidak dijumpai dalam konsep, muncul di lapangan. Selain itu, ancaman utama, adalah konsistensi implementasi.¹³

Dalam Pasal 1 UU No. 6 Tahun 2011 Tentang Keimigrasian disebutkan bahwa: "Keimigrasian adalah hal ihwal lalu lintas orang yang masuk atau keluar Wilayah Indonesia

6 Charles O Jones, *An Introduction to the Study of Public Policy*, (Belmont, CA: Wadsworth, 1970).

7 Akhmad Zaeni, *Implementasi Kebijakan Program Keluarga Berencana Di Kabupaten Batang Studi Kasus Peningkatan Kesertaan KB Pria Di Kecamatan Gringsing*, Tesis, (Program Pascasarjana Universitas Diponegoro Semarang 2006), Hal. 20, dalam <http://score.ac.uk/downloadfiles37911715349.pdf>, (diakses 11 Maret 2016, pukul 09.41 wib).-----lihat juga Edwards III, George C, *Implementing Publik Policy*. 1980 Congressional, Quartely press,

8 Ari Eko Widyantoro, *Implementasi Performance Based Budgeting: Sebuah Kajian Fenomenologis (Studi Kasus pada Universitas Diponegoro)*, Tesis, (Program Studi Magister Akuntansi Program Pascasarjana Universitas Diponegoro Tahun 2009), hal. 33,dalam <http://score.ac.uk/downloadfiles37911722953.pdf>, (diakses 11 Maret 2016, pukul 09.36 wib..lihat juga <http://mulyono.staff.uns.ac.id/2009/05/28/model-implementasi-kebijakan-george-edward-iii/> (diakses 4 September 2015).

9 <http://mulyono.staff.uns.ac.id/2009/05/28/model-implementasi-kebijakan-george-edward-iii/> (diakses 4 september 2015).

10 Wibawa Samodra, *Evaluasi Kebijakan Publik*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 1994), hal.22-24.

11 Mulyarto Cokrowinoto, *Pembangunan, Dilema dan Tantangan*, (Yogyakarta: PT Pustaka Pelajar, 1996), hal. 136.

12 Abdul Wahab Sholichin, 2001, *Analisis Kebijakan dari Formulasi ke Implementasi Kebijakan Negara*, (Jakarta: Bumi aksara, 2001), hal. 65.

13 <https://arpansiregar.wordpress.com/2013/01/17/model-dan-faktor-faktor-yang-mempengaruhi-implementasi-kebijakan/>, (diakses 15 Maret 2016, pukul 10.15 wib).

serta pengawasannya dalam rangka menjaga tegaknya kedaulatan negara”.

Fungsi Keimigrasian adalah bagian dari urusan pemerintahan negara dalam memberikan pelayanan Keimigrasian, penegakan hukum, keamanan negara, dan fasilitator pembangunan kesejahteraan

masyarakat. (pasal 1 angka 3 UU Keimigrasian).

Hasil Kajian dan Analisis Permasalahan

Berikut ini disajikan Tabel 1 tentang Persebaran Responden Menurut Kantor Wilayah yang terpilih.

Tabel 1. Persebaran Responden Menurut Kantor Wilayah

KANWIL	FREKUENSI	PERCENT
Sumatera Utara	8	16.67%
Kepulauan Riau	19	39.58%
Bali	10	20.83%
Kalimantan Barat	7	14.58%
DKI Jakarta	4	8.33%
Total	48	100

sumber: diolah dari data penelitian tim imigrasi tahun 2016

Dalam tabel 2 disajikan dominasi karakteristik responden menurut umur, jenis

kelamin, tingkat pendidikan, dan pangkat/golongan.

Tabel 2. Presentasi Dominasi Karakteristik Responden

No	Karakteristik	Dominasi	
		Keterangan	Persentase
1.	Umur	31 – 40	43 %
2.	Jenis Kelamin	Laki-Laki	91 %
3.	Pendidikan	S1	59 %
4.	Pangkat/golongan	III/B	32 %
5.	Jabatan/eselon	IV	33 %

sumber: diolah dari data penelitian tim imigrasi tahun 2016

1. Upaya yang dilakukan dalam implementasi bebas visa

a. Sumber Daya Manusia

Jika dilihat dari aspek sumber daya manusia terkait dengan bebas visa, ada dua aspek yang harus diperhatikan, pertama, aspek kuantitas atau jumlah pegawai kantor imigrasi dan kedua, aspek kualitas atau kemampuan pegawai Kanim. Aspek kuantitas personil yang menangani proses bebas visa, diakui

oleh beberapa informan pengkajian belum memadai. Berikut ini disajikan Tabel 3 tentang SDM keimigrasian di UPT Kanim.¹⁴

Berdasarkan hasil pengkajian, SDM keimigrasian sudah memiliki kompetensi yang dibutuhkan dalam mengimplementasikan kebijakan bebas visa (87,50%). Namun berdasarkan hasil wawancara dengan kepala divisi imigrasi kanwil dan beberapa pejabat

14 Laporan Penelitian Upaya Jajaran Keimigrasian dalam Implementasi Bebas Visa, Balitbang Hukum dan HAM, Kementerian Hukum dan HAM, 2016, hal. 78.

keimigrasian di kanim, ada kompetensi yang harus dibenahi seperti kurangnya pengetahuan intelijen imigrasi karena selama ini alumni akademi keimigrasian belum ada penjurusan yang spesifik terkait minat dan keahlian yang harus diterapkan di tempat penugasan mereka nanti. Di samping itu, berdasarkan pengakuan responden bahwa kuantitas SDM keimigrasian yang berada di kantor imigrasi, khususnya yang terlibat langsung di TPI belum maksimal dan masih membutuhkan penambahan jumlah SDM (75,00%). Sebagai contoh ada kanim (TPI Marina Beach Batam)

yang jam kerjanya melebihi jam kerja pada umumnya tanpa ada kompensasi yang diberikan di samping itu dengan meningkatnya arus kedatangan orang asing tentu saja tidak berbanding lurus dengan jumlah SDM yang ada. Hal ini tentu saja berimbas pada pelaksanaan kebijakan bebas visa di lapangan yang ternyata belum berjalan dengan baik dan maksimal (62,50%).

b. Ketersediaan Sarana-Prasarana

Berikut ini disajikan Tabel 4 tentang Ketersediaan Sarana Prasarana Pendukung Tentang Bebas Visa.

Tabel 4. Sarana Prasarana Pendukung Implementasi Bebas Visa

No.	Pernyataan	Sangat Kurang	Kurang	Cukup	Baik	Tidak diisi
1.	Ketersediaan sarana terkait BV	8,51	27,66	44,68	19,15	0,00
2.	Ketersediaan prasarana terkait BV	2,08	31,25	47,92	16,67	2,08
3.	Memadai dan modernnya sarana-prasarana terkait kebijakan BV	4,17	43,75	29,17	22,92	0,00

sumber: diolah dari data penelitian tim imigrasi tahun 2016

Hal yang menarik pula disajikan dalam tulisan ini adalah bahwa ketersediaan sarana sudah cukup (44,68%) begitu pula dengan prasarana yang ada (47,92%) namun sarana-prasarana yang ada perlu untuk dilakukan modernisasi, karena dianggap kurang modern (43,75), hal ini dilakukan agar tidak ketinggalan perkembangan zaman dan itu menjadi tuntutan yang

harus dipenuhi mengingat banyaknya arus orang asing yang keluar masuk wilayah NKRI.¹⁵ Langkah-langkah yang dilakukan oleh Ditjen Imigrasi untuk mendukung implementasi kebijakan BV adalah memodernkan sarana-prasarana dan penggunaan aplikasi *online* terkait PORA (tempat menginap/hotel) dalam rangka pengumpulan data dan informasi terkait orang asing.

15 *ibid*, hal. 79.

c. Pengawasan dan Pengamanan

Tabel 5. Pengawasan dan Pengamanan

No.	Pernyataan	Ya	Tidak	Tidak diisi
1.	Kemudahan mekanisme pengawasan dan pengamanan pasca implementasi BV	14,58	81,25	4,17
2.	Adanya SOP terkait BV	75,00	20,83	4,17
3.	Adanya MOU dengan TNI-Polri terkait BV	12,50	83,33	4,17
4.	Terjadinya peningkatan frekuensi kedatangan orang asing terkait kebijakan BV	62,50	33,33	4,17
5.	Adanya kendala bagi pegawai terkait implementasi BV	45,83	52,08	2,08

sumber: diolah dari data penelitian tim imigrasi tahun 2016

Berdasarkan tabel di atas ada yang harus menjadi perhatian serius kita, mengingat bahwa imigrasi adalah sebagai gerbang utama pintu masuk dan keluarnya orang asing ke wilayah NKRI, data di lapangan menunjukkan bahwa faktor pengawasan dan pengamanan (*security*) terkait orang asing pasca pemberlakuan bebas visa adalah hal yang harus menjadi perhatian utama, karena ternyata ada kesulitan dalam melakukan pengawasan terhadap orang asing yang masuk ke NKRI (81,25%) ditambah lagi belum adanya MoU dengan TNI-Polri terkait pengawasan dan keamanan terhadap orang asing (83,33%). Ini berarti ada persoalan yang harus dibenahi terkait implementasi bebas visa apalagi dengan memperhatikan luasnya wilayah NKRI dan banyaknya jalur-jalur tikus untuk keluar masuknya orang asing, untuk dibutuhkan personil yang memadai yang


bisa melakukan pengawasan dan pengamanan sehingga dapat meminimalisir terjadinya pelanggaran akibat bebas visa serta untuk melindungi kedaulatan dan keamanan NKRI.¹⁶

Dengan adanya kebijakan BV, maka dapat dikatakan adanya peningkatan secara signifikan kedatangan orang asing ke Indonesia, sebagai perbandingan sepanjang tahun 2015, terdapat kedatangan orang asing ke Indonesia sebanyak 16.994.658 orang, diantaranya 4.930.716 orang menggunakan BVK. Pada periode Januari s/d Februari 2016 terdapat kedatangan orang asing ke Indonesia sebanyak 2.671.216 Orang, diantaranya 1.019.157 orang menggunakan BVK. Hal ini tergambar dengan banyaknya orang asing yang menggunakan BVK dalam kurun waktu 2 Bulan awal Tahun 2016 dibandingkan pada tahun 2015 seperti di dalam grafik berikut :¹⁷

16 *ibid*, hal. 80.

17 Rancangan Laporan singkat Raker komisi III DPR RI dengan Menteri Hukum dan HAM pada senin 11 april 2016, www.dpr.go.id/docakd/document, (diakses 27 Juli 2016).

Grafik 1.
Perlintasan Orang Asing Yang Menggunakan BVK



sumber: diolah dari hasil penelitian tim imigrasi 2016.

Adapun langkah terakhir yang dilakukan oleh Ditjen Imigrasi adalah dengan melaksanakan evaluasi terhadap perlintasan orang asing yang dihitung mulai bulan Juni 2015 s.d Mei 2016 (11 bulan), lalu dilakukan analisis terhadap 3 hal: a) Jumlah terbesar dan terkecil volume kedatangan negara subyek bebas visa; b) Jumlah perbandingan kedatangan negara azas resiprokal dan belum resiprokal; dan c) Jumlah negara yang belum pernah datang sejak diberlakukan bebas visa kunjungan.

Dari analisis yang dilakukan terlihat frekuensi kedatangan orang asing ke wilayah NKRI sebagaimana berikut:

1. Negara terbesar dan terkecil volume kedatangannya adalah negara Malaysia dan Singapura (lebih 100.000 orang, antara 144.203 – 181.445 wisatawan perbulan) sedangkan negara terkecil volume kedatangannya antara 1 – 10 orang perbulan (ada 66 negara).
2. Jumlah Kedatangan 15 negara Resiprokal 4.095.264 (58.69 %)

dan 144 negara Non Resiprokal 2.881.945 (41.32%).

3. Negara yang belum pernah datang (10 negara: Antigua dan Barbuda, Burundi, Ceko, Gabon, Haiti, Kepulauan Marshall, Kiribati, Lesotho, Puerto Rico, dan Saint Lucia).¹⁸

Berdasarkan data Ditjen Imigrasi terdapat 66 negara yang dianggap belum mendukung secara maksimal (efektif) dan ada 10 negara dianggap tidak efektif, sehingga azas manfaat sebagaimana dimaksud pasal 43 UU No. 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian belum secara signifikan memberikan keuntungan bagi pemerintah Indonesia.¹⁹

Disisi lain dengan adanya peningkatan kedatangan orang asing ke Indonesia akibat kebijakan bebas visa, maka terjadi potensi peningkatan yang cukup signifikan terhadap pelanggaran keimigrasian yang dilakukan oleh negara-negara penerima bebas visa. Hal ini terlihat pada tabel berikut ini:

18 *ibid.*

19 *ibid.*

Tabel 6. Jumlah pelanggaran Keimigrasian Periode Januari-Juli 2016

No	Nama Negara Asal	Jumlah Pelanggaran
1	Tiongkok	1180
2	Afganistan	411
3	Bangladesh	172
4	Filipina	151
5	Irak	127

sumber:<http://nationalgeographic.co.id/berita/2016/07/kebijakan-bebas-visa-butuh-evaluasi>, 270716, 10.07.

Dari tabel tersebut di atas WN Tiongkok menduduki peringkat pertama dengan jumlah yang signifikan, yakni 1.180 pelanggaran pada Januari-Juli 2016. Adapun WN Afganistan melakukan 411 pelanggaran, Bangladesh (172), Filipina (151), dan Irak (127). Sanksi yang paling banyak dijatuhkan adalah deportasi. Selama tujuh bulan terakhir, 2.856 kasus pelanggaran oleh WNA dijatuhi sanksi deportasi.

Hal ini menunjukkan bahwa dengan adanya kebijakan bebas visa ada peningkatan yang cukup signifikan terhadap pelanggaran keimigrasian yang dilakukan oleh negara-negara penerima bebas visa.

Oleh karena itu untuk mengantisipasi terjadinya pelanggaran keimigrasian yang dilakukan oleh orang asing di wilayah Indonesia, Ditjen Imigrasi melakukan pengawasan keimigrasian dengan cara:²⁰

- a) Pengawasan secara Administratif, yaitu :
 - 1) dilakukan pada saat permohonan visa meliputi: pemeriksaan kebenaran penjamin, berkas permohonan, rekomendasi/izin dari instansi terkait;
 - 2) saat masuk dan keluar Wilayah Indonesia meliputi: paspor yang sah dan masih berlaku,

visa/izin tinggal, tiket kembali;

- 3) pemberian dan perpanjangan perijinan keimigrasian di Kantor Imigrasi seluruh Indonesia (121 Kantor Imigrasi) meliputi: pemeriksaan penjamin, pemeriksaan domisili, pemeriksaan kegiatan orang asing, rekomendasi/izin dari instansi terkait;
- b) Pengawasan Lapangan, yaitu dilakukan dengan melakukan pengecekan terhadap keberadaan dan kegiatan orang asing selama berada di Indonesia (Hotel, tempat hiburan, perusahaan-perusahaan yang mempekerjakan tenaga kerja asing, dan tempat lain yang diduga terdapat kegiatan orang asing).

Jajaran Kemigrasianpun telah melakukan upaya dalam rangka pengawasan terhadap penyalahgunaan izin oleh orang asing (pekerja *illegal*) di Indonesia diberbagai sektor, khususnya sektor informal, antara lain: ²¹

 1. Peningkatan pemanfaatan Sistem Informasi Manajemen Keimigrasian yaitu: a) *Border Control Management* (BCM); b) Aplikasi Pelaporan Orang Asing (APOA);
 2. Operasi POA (rutin/insidental) dilakukan oleh Kanim di seluruh Indonesia;

20 *ibid.*

21 *ibid.*

3. Membentuk Sekretariat TIM PORA di Ditjen Imigrasi, Kanwil Kemenkumham, dan Kanim Seluruh Wilayah Indonesia baik di tingkat Pusat, propinsi, kabupaten dan kota.

Jika memperhatikan variabel yang mempengaruhi implementasi kebijakan, maka Direktorat Jenderal Imigrasi juga telah melakukan langkah-langkah untuk mendukung implementasi BV, yaitu:²²

A. Penerbitan dan penyesuaian peraturan terkait tindak lanjut perpres antara lain:

- 1) Peraturan Presiden Nomor 69 Tahun 2015 tentang Bebas Visa Kunjungan (45 negara), berupa :
 - a. Pelaksanaan penerapan peningkatan pelayanan TPI terhadap bebas visa melalui surat edaran Direktur Jenderal Imigrasi-an No. IMI.GR.01.02-3711;
 - b. Perluasan TPI dari 5 TPI menjadi 5 TPI Udara dan 9 TPI Laut melalui Permenkumham Nomor 31 Tahun 2015;
- 2) Peraturan Presiden Nomor 104 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden No. 69 Tahun 2015 tentang Bebas Visa Kunjungan (90 negara).
 - a. Perluasan TPI dari masuk 5 TPI udara dan 9 TPI laut serta keluar dari 29 TPI udara, 88 TPI laut dan 7 PLB (lampiran perpres);
 - b. Perluasan masuk TPI tertentu dan keluar dari TPI tertentu menjadi

masuk dan keluar dari 29 TPI Udara, 88 TPI Laut dan 7 PLB melalui Permenkumham No. 17 Tahun 2016;

- c. Perluasan tujuan kedatangan dari 1 tujuan wisata menjadi 8 tujuan (wisata, sosial, keluarga, tugas pemerintah, seminar, pameran internasional, adakan rapat, meneruskan ke negara lain) melalui edaran Direktur Jenderal Imigrasi No. IMI-3673.GR.01.10 Tahun 2015;
 - d. Pembentukan Tim PORA tingkat pusat, melalui Permenkumham No. M.HH-01.GR.03.02 Tahun 2015.
- 3) Peraturan Presiden Nomor 21 Tahun 2016 tentang Bebas Visa Kunjungan (169 negara):
 - a. Penerapan perluasan tujuan kedatangan melalui Permenkumham No. 17 Tahun 2016;
 - b. Melakukan evaluasi awal dengan data Perlintasan dimulai bulan Juni 2015 s.d Mei 2016.²³
- B. Melakukan sosialisasi ke Kementerian/Lembaga/biro jasa/travel mengenai kebijakan bebas visa. Terkait substansi sosialisasi yang dilakukan, Ditjen imigrasi telah menyampaikan kebijakan keimigrasian, memberikan penjelasan penyelesaian permasalahan keimigrasian dan meluruskan terhadap penafsiran penerapan yang berbeda dari negara-negara subyek bebas

22 Paparan Direktorat Jenderal Imigrasi dalam Presentasi draft laporan akhir Tim kajian Upaya Jajaran Keimigrasian dalam Implementasi Kebijakan Bebas Visa, Senin, 15 Agustus 2016 di Balitbang Hukum dan HAM RI

23 *ibid.*

visa. Sosialisasi yang dilakukan terhadap: (1) Kementerian Pariwisata: Jaringan Pemerintah Daerah; Munas ASITA se-Indonesia; Pelaku Bisnis Pariwisata se-Jawa dan Bali; dan *Stakeholder* terkait dengan kepariwisataan di tingkat daerah; (2) Kementerian Luar Negeri: Perwakilan RI di Kanada, London, Beijing, Kuala Lumpur, Singapura, Hongkong; serta Masyarakat Indonesia di luar negeri, Khusus dengan negara-negara Schengen, 24 negara – negara Eropa yang termasuk dalam skema Schengen, dan Khusus dengan perwakilan negara Jepang, China, Filipina, Jerman, Ukraina. Dengan bentuk sosialisasi seperti: desiminasi Perwakilan Asing, seluruh Perwakilan Asing dan entitas tertentu yang memiliki tugas misi diplomatik di Jakarta; dengar pendapat dengan Komisi III DPR; dan wawancara khusus dengan stasiun teve swasta (Dirjenim, Dirlantaskim).²⁴

Sebagai bentuk tindaklanjut dari implementasi bebas visa, maka telah dilakukan *Memorandum of Understanding* (MoU) antara Menkumham dan Menpar tentang pemanfaatan Data Keimigrasian untuk percepatan pembangunan pariwisata di Gedung Sapta Pesona Kemenpar, Jakarta, pada Selasa 19 Juli 2016. Dan juga dilakukan penandatanganan perjanjian kerja sama tentang dukungan data keimigrasian antara Direktur Jenderal Imigrasi Ronny F. Sompie dan Deputi Bidang Pengembangan Kelembagaan

Kepariwisata Kementerian Pariwisata H.M. Ahman Sya.

Dalam MoU tersebut, Kementerian Pariwisata akan mendapatkan hak akses ke dalam Sistem Informasi Manajemen Keimigrasian yang meliputi data statistik perlintasan WNA dan juga WNI, serta mendapat informasi terkait data spesifik tentang angka kunjungan tersebut.²⁵ Yasonna (Menkumham) mengatakan bahwa nota ini penting untuk akselerasi pembangunan pariwisata Indonesia dan sebagai wujud sinergitas antara dua kementerian.²⁶

Ada tiga poin utama terkait MoU tersebut, yaitu: *point pertama* menyangkut Pemanfaatan Data Keimigrasian dalam rangka Akselerasi Pembangunan Kepariwisata; *point kedua*, berkaitan dengan peningkatan *Index Bisnis Environment* Indonesia yakni nomor 70 dari 141 negara; dan *point ketiga*, terkait BVK, harus *out world looking*. Melihat apa yang dilakukan oleh kesuksesan pihak lain. Singapore dan Malaysia itu sudah lebih dari 150 negara. Indonesia jauh terlambat dalam hal *Visa Facilitation*, atau dalam pantauan *Competitiveness Index versi World Economic Forum*, dimana rendahnya *international openness*.²⁷

2. Kendala-kendala yang dihadapi

Dalam implementasi kebijakan BV terdapat beberapa kendala yang dihadapi, yang memerlukan solusi yang tepat agar tidak mengganggu implementasi bebas visa, antara lain: a) Pengawasan: belum dapat mendeteksi secara pasti kemanfaatan bebas visa dalam peningkatan pariwisata; b)

24 *ibid.*

25 <http://travel.detik.com/read/2016/07/19/195459/3256853/1382/kemenpar--kemenkum-ham-jalin-kerjasama-untuk-percepatan-pertumbuhan-pariwisata>, 270716, 10.58

26 <http://www.imigrasi.go.id/index.php/berita/berita-utama/1101-menkumham-dan-menpar-teken-mou-pemanfaatan-data-keimigrasian-guna-percepatan-pembangunan-kepariwisataan>, 270716, 11.03

27 <http://www.pontianakpost.com/gandeng-kemenkumham-menpar-arief-yahya-koneksi-data-wisman>, 270716, 11.06

Keamanan : luasnya wilayah kerja dan potensi peningkatan pelanggaran orang asing yang masuk kategori negara rawan; c) Sumber daya: SDM yang tidak berbanding lurus antara pengawasan dan tingginya perlintasan orang asing yang masuk karena bebas visa, kurangnya pengetahuan intelijen petugas imigrasi; d) Sarana-prasarana: Kurangnya sarana-prasarana yang modern; e) Regulasi peraturan: peraturan yang tumpang tindih; dan f) Komunikasi: kurangnya intensitas sosialisasi BV kepada orang asing.

Oleh karena itu untuk mengatasi kendala-kendala implementasi kebijakan BV maka perlu didukung oleh kebijakan sistem manajemen yang efektif dan berkualitas yang bermuara pada apa yang kita sebut sebagai *Total Quality Management*. Artinya bahwa Kemenkumham, termasuk pula Kanwil Kemenkumham dan UPT Imigrasi, haruslah melengkapi diri dengan kebijakan-kebijakan operasional yang menjamin terselenggaranya kegiatan pelayanan BV dengan memfokuskan diri pada fungsi kegiatan dan selalu berobsesi terhadap kualitas pelayanan yang diberikan.

Adapun terkait kebijakan SDM adalah dalam konteks peningkatan efektivitas dan kualitas kerja, khususnya dalam kegiatan pelayanan yang harus diambil oleh Kemenkumham, Kanwil Kemenkumham dan UPT Imigrasi, terutama dalam penempatan dan pemberdayaan petugas menuju pada spesialisasi tugas. Spesialisasi tugas akan membuat pekerjaan menjadi lebih efisien, karena petugas akan melaksanakan fungsi tunggal sehingga konsentrasi dan tanggung jawab mereka akan lebih baik dibandingkan apabila semua petugas bersama-sama melakukan beberapa tugas yang terpisah.

Manajemen SDM adalah sebuah faktor yang amat penting untuk menunjang tugas dan fungsi keimigrasian. Merekrut orang-orang yang mampu saja mungkin tidak akan cukup. Mereka haruslah orang-orang yang berdedikasi, dengan sebuah pemahaman

yang jelas akan tujuan dan signifikansi dari tugas mereka. Tanpa personel yang terlatih secara profesional, harmonisasi dari standar dan kerjasama antar negara, maka kejahatan terorganisir akan terus memanfaatkan kekeroposan keamanan pintu keluar-masuk negara dan petugas keamanan pintu keluar-masuk negara yang termotivasi dengan buruk dan tidak dilengkapi dengan peralatan yang memadai.

Sedangkan kebijakan di bidang sarana dan prasarana dilakukan guna peningkatan efektivitas dan kualitas kegiatan pelayanan yang dapat diambil oleh Kemenkumham, khususnya Kanwil Kemenkumham dan UPT Imigrasi, yakni kebijakan yang mengarah pada permintaan anggaran melalui APBN Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia maupun dari jalur atau sumber-sumber lainnya.

PENUTUP

1. Kesimpulan

Dari hasil pengkajian yang dilakukan, maka dapat diambil beberapa butir kesimpulan yaitu: (a) Bahwa jajaran keimigrasian telah siap dalam mengimplementasikan kebijakan bebas visa terlihat dengan upaya yang dilakukan berupa: sosialisasi dan peningkatan pengawasan di semua wilayah kerja; melakukan kerja sama dengan instansi terkait dalam hal pengawasan orang asing sampai tingkat RT/RW dan membentuk sekretariat tim PORA; melakukan peningkatan kompetensi SDM, sarpras, dan intelijen; memperkuat sistem perlintasan orang asing mulai dari bandar udara, pos lintas batas dan pelabuhan laut, namun memang masih terdapat kekurangan atau belum maksimalnya kinerja UPT keimigrasian dalam mengimplementasikan kebijakan bebas visa tersebut; (b) Adapun beberapa kendala yang menyebabkan belum

maksimalnya implementasi bebas visa antara lain : (1) Dari sisi pengawasan belum dapat mendeteksi secara pasti kemanfaatan bebas visa dalam peningkatan pariwisata; (2) Dari sisi keamanan (*security*) mengingat luasnya wilayah kerja maka kemungkinan akan meningkatkan potensi pelanggaran orang asing yang masuk terutama yang termasuk kategori negara rawan dan penyalahgunaan BV untuk kepentingan kejahatan seperti *cyber crime, illegal fishing*, dll; (3) Dari sisi sumber daya: SDM yang kurang sebanding antara pengawasan dan tingginya perlintasan orang asing yang masuk karena BV dan kurangnya pengetahuan intelijen petugas imigrasi; (4) Dari sisi Sarana-prasarana: Kurangnya sarana-prasarana yang modern; dan (5) Dari sisi komunikasi : kurangnya koordinasi dengan instansi terkait dan kurangnya intensitas sosialisasi BV kepada orang asing.

2. Saran/Rekomendasi

- a. Kementerian Hukum dan HAM, c.q. Direktorat Jenderal Imigrasi: Diperlukan strategi yang tepat (strategi sosialisasi dan strategi nomenklatur) dalam mendukung implementasi kebijakan BV, serta peningkatan koordinasi antar instansi terkait; Penambahan dan peningkatan kualitas SDM imigrasi khususnya di TPI seperti penjurusan bagi taruna Akademi Ilmu Imigrasi (AIM) sesuai keahliannya (IT, intelijen, pelayanan, pengawasan, dan penindakan); Dalam mengatasi kekurangan SDM, maka perlu dilakukan perekrutan pegawai dengan sistem perjanjian kerja sebagaimana diatur dalam UU ASN.
- b. Diperlukan pengkajian lebih lanjut untuk mengetahui dampak implementasi bebas visa dari sisi keimigrasian.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Cokrowinoto, Mulyarto, *Pembangunan, Dilema dan Tantangan*, (Yogyakarta: PT. Pustaka Pelajar, 1996).
- Edwards III, George C, *Implementing Publik Policy*. (Washington: Congressional Quarterly Press, 1980).
- O Jones, Charles, *An Introduction to the Study of Public Policy*, (Belmont, CA: Wadsworth, 1970).
- Sholichin, Abdul Wahab, 2001, *Analisis Kebijakan dari Formulasi ke Implementasi Kebijakan Negara*, (Jakarta: Bumi aksara, 2001).
- , *Analisis Kebijaksanaan: Dari Formulasi ke Implementasi Kebijaksanaan Negara*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2004).
- Suharto, Edi, *Analisis Kebijakan Publik*, (Bandung: Alfabeta, 2005).
- Wibawa, Samodra, *Evaluasi Kebijakan Publik*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 1994).
- Winarno, Budi, *Teori dan Proses Kebijakan Publik*, (Yogyakarta: Media Press, 2005).

Disertasi/Tesis/Skripsi/Makalah

- Zaeni, Akhmad, *Implementasi Kebijakan Program Keluarga Berencana Di Kabupaten Batang Studi Kasus Peningkatan Kesertaan KB Pria Di Kecamatan Gringsing*, Tesis, (Semarang: Program Pascasarjana Universitas Diponegoro, 2006).
- Eko Widyantoro, Ari, *Implementasi Performance Based Budgeting: Sebuah Kajian Fenomenologis* (Studi Kasus pada Universitas Diponegoro), (Semarang: Program Studi Magister Akuntansi Program Pascasarjana Universitas Diponegoro Tahun 2009).
- Paparan Direktorat Jenderal Imigrasi dalam Presentasi Draft Laporan Akhir Tim kajian Upaya Jajaran Keimigrasian dalam Implementasi Kebijakan Bebas Visa,

Senin, 15 Agustus 2016 di Balitbang Hukum dan HAM RI.

Internet/Artikel

- <http://pekanbaru.tribunnews.com/2015/07/09/kebijakan-bebas-visa-apa-manfaat-dan-untungnya-untuk-negara>, diakses 19 Januari 2016).
- http://www.kompasiana.com/yonbayu/5-pekerja-china-di-halim-dan-isu-mobilisasi-warga-luar-jelang-pilkada_5720cad6c923bd4b09f2c765, (diakses 3 November 2016, 08.10 WIB).
- <http://staff.uny.ac.id/sites/default/files/Karya%20B-Buku%20Dasar-dasar%20Kebijakan%20Publik.pdf>, (diakses 10 Maret 2016)
- <http://mulyono.staff.uns.ac.id/2009/05/28/model-implementasi-kebijakan-george-edward-iii/> (diakses 4 September 2015).
- <http://score.ac.uk/downloadfiles37911715349.pdf>, (diakses 11 Maret 2016, pukul 09.41 wib).
- <https://arpansiregar.wordpress.com/2013/01/17/model-dan-faktor-faktor-yang-mempengaruhi-implementasi-kebijakan/>, (diakses 15 Maret 2016,).
- <http://travel.detik.com/read/2016/07/19/195459/3256853/1382/kemenpar--kemenkum-ham-jalin-kerjasama-untuk-percepatan-pertumbuhan-pariwisata>, (diakses 27 juli 2016).
- <http://www.imigrasi.go.id/index.php/berita/berita-utama/1101-menkumham-dan-menpar-teken-mou-pemanfaatan-data-keimigrasian-guna-percepatan-pembangunan-kepariwisataan>, (diakses 27 Juli 2016).
- <http://www.pontianakpost.com/gandeng-kemenkumham-menpar-arief-yahya-koneksi-data-wisman>, (diakses 27 Juli 2016).
- www.dpr.go.id/docakd/document, Rancangan Laporan singkat Raker komisi III DPR RI dengan Menteri Hukum dan HAM, senin 11 april 2016, (diakses 27 Juli 2016).

www.dpr.go.id/docakd/document, Rancangan laporan singkat Raker komisi III DPR RI dengan Menteri Hukum dan HAM pada senin 11 april 2016, (diakses 27 Juli 2016).

<http://nationalgeographic.co.id/berita/2016/07/kebijakan-bebas-visa-butuh-evaluasi>, (diakses 27 Juli 2016)

Perundang-undangan

Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian.

Republik Indonesia, Peraturan Presiden Nomor 69 tahun 2015 tentang Bebas Visa Kunjungan.

Republik Indonesia, Peraturan Presiden Nomor 104 tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden No. 69 tahun 2015 tentang Bebas Visa Kunjungan.

Republik Indonesia, Peraturan Presiden Nomor 21 tahun 2016 tentang Bebas Visa Kunjungan.

Republik Indonesia, Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 31 Tahun 2015 tentang Tempat Pemeriksaan Imigrasi Bebas Visa Kunjungan.

BIODATA PENULIS

Ahmad Jazuli, S. Ag., MH., NIP. 19750707 200912 1 002, adalah Peneliti Pertama Pusat Pengkajian dan Pengembangan Kebijakan Balitbang Hukum dan HAM Kementerian Hukum dan HAM RI, lahir di Tangerang pada tanggal 07 Juli 1975, Menyelesaikan studi Sarjana Agama Fakultas Syari'ah tahun 1998 pada Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta. Magister Hukum dari Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Jakarta Tahun 2016. Memulai karir sebagai PNS pada tahun 2010. Sekarang bekerja sebagai PNS di Balitbang Hukum dan HAM Kementerian Hukum dan HAM RI., Alamat Jalan H.R Rasuna Said Kav. 4-5 Kuningan Jakarta Selatan 12920. Telpon : 021-2525165, 2525015, fax. 021-2526438, HP. 081388764616, e-mailjoevikage_75@yahoo.co.id. Aktif dalam kegiatan penelitian dan pengkajian di lingkungan Balitbang Hukum dan HAM dan seminar-seminar yang diadakan baik di dalam maupun di luar Kemenkumham. Karya Tulis yang pernah diterbitkan: Pembangunan Pertahanan dan Keamanan Demi Penegakan Hukum Di Indonesia: Kewibawaan Suatu Negara (2015), Revisi UU KPK Antara Melemahkan dan Memperkuat Kinerja KPK (2016), Menangkal Radikalisme Melalui Revisi Undang-Undang Pemberantasan Terorisme (2016), Analisis Penyelesaian Perceraian PNS Di Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Sulawesi Utara (2015), Dinamika Hukum Lingkungan Hidup dan Sumber Daya Alam Dalam Rangka Pembangunan Berkelanjutan (2015), Kebakaran Hutan dan Lahan di Riau Menurut Perspektif Hukum Lingkungan (2014), Pembatasan Ibadah Haji dan Hak Individual dalam Beribadah (2014), Wacana Pengurangan Jam Kerja Bagi Perempuan Ditinjau dari Peraturan Ketenagakerjaan dan HAM di Indonesia (2014), DII.

PETUNJUK PENULISAN NASKAH JURNAL ILMIAH KEBIJAKAN HUKUM

Jurnal Kebijakan Ilmiah Kebijakan Hukum merupakan majalah ilmiah yang telah terakreditasi oleh Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia, Jurnal ini memfokuskan pada bidang Kebijakan Hukum. Terbit sebanyak 3 (tiga) nomor dalam setahun (Maret, Juli, November). Jurnal Ilmiah kebijakan Hukum menerima naskah karya tulis ilmiah di bidang Hukum dan kebijakan hasil Penelitian, Kajian, dan tinjauan hukum yang belum pernah dipublikasikan di media lain dengan ketentuan sebagai berikut :

1. Redaksi menerima naskah/karya ilmiah bidang Hukum dan Kebijakan dari dalam dan luar lingkungan Pusat Pengkajian dan Pengembangan Kebijakan
2. Jurnal Ilmiah Kebijakan Hukum menggunakan sistem Peer- Review dan Redaksi. Dewan redaksi dan Mitra Bestari akan memeriksa naskah yang masuk ke Redaksi dan berhak menolak naskah yang dianggap tidak memenuhi ketentuan
3. Naskah Tulisan dapat berupa :
 - Artikel hasil Penelitian
 - Artikel hasil Kajian
 - Artikel Konseptual (tulisan lepas/Karya tulis pendek)di bidang Hukum dan kebijakan, baik dalam lingkungan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia maupun dari luar
4. Naskah ditulis dalam bahasa Indonesia atau bahasa Inggris, dikirim dalam bentuk file elektronik (e-mail) dalam MS program Word Office atau dalam bentuk (hard copy) dan di sertai Curriculum Vitae
5. Jumlah halaman naskah maksimal 15 halaman, termasuk abstrak gambar, table dan daftar pustaka, bila lebih dari 15 halaman, redaksi berhak menyunting ulang dan apabila dianggap perlu akan berkonsultasi dengan penulis.
6. Sistematika artikel hasil Penelitian / Kajian harus mencakup :
 - **Judul;**
Judul di tulis dalam 2 bahasa, Bahasa Indonesia menggunakan huruf kapital 12 untuk bahasa Indonesia, judul bahasa Inggris menggunakan huruf kecil Italic font arial 11
Nama Penulis (diketik dibawah judul ditulis lengkap tanpa menyebutkan gelar. Jika penulis terdiri lebih dari satu orang maka harus ditambahkan kata penghubung “dan” (bukan lambang ‘&’). Nama Instansi Penulis (tanpa menyebutkan jabatan atau pekerjaan di instansi) ditulis menggunakan huruf kecil font arial 10
 - **Abstrak**
Abstrak ditulis dalam dua bahasa, Indonesia dan Inggris kata kunci minimal 3 (tiga) kata (maksimal 200 kata). Abstrak ditulis dalam 1 (satu) alenia dengan spasi 1 (satu) dan bentuk lurus margin kanan dan kiri/justify. Abstrak dalam bahasa Inggris ditulis dengan huruf miring (italic) di bawah abstrak tercantum minimal 3 (tiga) maksimal 5 (lima) kata kunci (keywords.) Abstrak memuat latar belakang, pertanyaan penelitian tujuan metodologi, pembahasan, kesimpulan dan saran. Hindari penggunaan singkatan dalam abstrak. menggunakan huruf kecil font arial 10
 - **Pendahuluan** (berisikan : latar belakang, rumusan masalah, tujuan dan metodologi)

- **Metodologi penelitian** (berisi: Pendekatan, Sifat, Bentuk, Teknik Penarikan Sampel, Teknik Pengumpulan Data dan Teknik Analisa Data)
 - **Pembahasan** (teori dan bahasan berdasarkan data)
 - **Penutup** (kesimpulan dan saran)
 - **Daftar Pustaka**
 - Setiap item naskah (pendahuluan, pembahasan dan penutup) di tulis dengan huruf besar di **bold**. Untuk sub item menggunakan huruf kecil dan di bold
7. Sistematika artikel Tinjauan Hukum (tulisan Lepas) harus mencakup :
- **Judul**
 - **Abstrak**
Cara penulisan abstrak sama seperti penulisan naskah Penelitian/Kajian
 - **Pendahuluan**
Tanpa menggunakan latar belakang, rumusan masalah tujuan dan metodologi
 - **Pembahasan**
sub item, terkait dengan masalah yang dibahas
 - **Penutup (harus menjawab permasalahan)**
Berisikan Kesimpulan dan Saran
8. Naskah ditulis diatas kertas A4 potrait, dengan 1,5 spasi. Menggunakan huruf arial 12 pt, halaman menggunakan angka. Kata asing di tulis dengan huruf miring (*italic*), apabila sudah ada bahasa Indonesia bahasa asing di tulis dalam kurung, untuk istilah yang sama selanjutnya di tulis dalam bahasa Indonesia.
9. Penulisan kutipan mulai volume 10 nomor 1 Tahun 2016 dan seterusnya menggunakan model catatan kaki (*foot not*). Penulisan model catatan kaki menggunakan huruf font arial 10. Penulisan model catatan kaki dengan tata cara penulisan sebagai berikut :

A. Kutipan (foot note) :

Buku

David Nunan, *Designing Tasks for the Communicative Classroom* (Cambridge: Cambridge University Press, 1989), hlm.34.

Suharismi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek* (Jakarta: PT. Rineka Cipta, 2004) hlm. 202.

Buku Tanpa Pengarang

Direktorat Jederal Pendidikan Tinggi, Depdikbud, *Kurikulum Pendidikan MIPA LPTK Program Strata-1 (S1)* (Jakarta: Depdikbud, 1990) hlm. 45.

Jurnal Atau Majalah Ilmiah

J. E. Paquette, "Minority Participation in Secondary Education: A Graned Descriptive Methodology". *Educational Evaluation and Policy Analysis*. Vol. 3 No. 2, Summer 1991, hlm 157.

Koran dan Majalah

Tri Budhi Satrio, "Kecap Nomor Tiga" (Kompas, 30 Desember, 2005), 14.

Alfred Gordimer, "Do Babies Sing?" (Psychology Today, 2005), 79

Internet

Smith Carr - Lionel Garret. "The Figurative Language" Open Dictionary Wikipedia,(<http://wikipedia.edu/com>, accessed on February 12, 2006)

Sartono Martodiarjo, "Gejolak Harga Minyak Dunia" Dunia Usaha List,(gnu@ussn.edu. diakses 13 Maret 2006)

Kutipan dari Undang-Undang dan Penerbitan Resmi Pemerintah

Republik Indonesia, Undang-undang Dasar 1945, Bab I, pasal 1.

Republik Indonesia, "Undang-Undang RI Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan. Pasal 2

B. Penulisan Daftar Pustaka

- Bahan referensi yang digunakan sebaiknya edisi paling mutakhir
- Penulisan daftar pustaka diklasifikasikan berdasarkan jenis acuan yang digunakan, missal buku makalah/artikel/prosiding/ hasil penelitian internet dan praturan
- Penulisan daftar pustaka disusun berdasarkan alphabet;
- Penggunaan refenesi dari internet hendaklah menggunakan situs resmi yang dapat dipertanggung jawabkan.

Buku

Nunan, David. Designing Tasks for the Communicative Classroom Cambridge: Cambridge University Press, 1989

Arikunto,Suharismi. Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek Jakarta: PT. Rineka Cipta, 2004.

Buku Tanpa Pengarang

Direktorat Jederal Pendidikan Tinggi, Depdikbud, Kurikulum Pendidikan MIPA LPTK Program Strata-1 (S1) Jakarta: Depdikbud, 1990

Jurnal Makalah Ilmiah

Paquette J. E., "Minority Participation in Secondary Education: A Graned Descriptive Methodology". Educational Evaluation and Policy Analysis. Vol. 3 No. 2, Summer 1991, hlm 157. Summer 1991-139-157

Internet

Smith Carr - Lionel Garret. "The Figurative Language" Open Dictionary Wikipedia,(<http://wikipedia.edu/com>) accessed on February 12, 2006)

Sartono Martodiarjo, "Gejolak Harga Minyak Dunia" Dunia Usaha (List,gnu@ussn.edu.) diakses 13 Maret 2006

Koran dan Majalah

Tri Budhi Satrio, "Kecap Nomor Tiga" Kompas, 30 Desember, 2005

Alfred Gordimer, "Do Babies Sing?" Psychology Today, 2005

